

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 274/III.3/F.4e/1987

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Wanita Kereta Api
Nomor tanggal 16-12-1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muara Enim
..... tanggal 17-12-86 Nomor 1471/III.6F/IS.86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
P.a.s.a.r.p.a.d.a. Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Wanita Kereta Api
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
Wanita Kereta Api.....dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/111.2B/1,1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menyetujui Yayasan Wanita Kereta Api
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. Yayasan Wanita Kereta Api
b. Nomor data Sekolah : K.12020002
.....
c. A l a m a t : Jln. Tebat. Prabumulih. Kotia. Prab-
umulih Kabupaten Muara Enim
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 23 Januari 87.



Z. A B I D I N
NIP. 130014075



IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.XII.3/006/DPMPTSP/2022

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **SUGINAH, S. Pd, AUD**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/4106/DISDIKBUD/2022 tanggal 29 Maret 2022
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD.**

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab
- UNTUK :** Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">Nama LembagaNomor PokokWajib Pajak (NPWP)Nama Satuan PAUDAlamat Satuan PAUDStatus AkreditasiBerlaku s/d tanggal | <p>SUGINAH, S. Pd, AUD
JLN. MEKAR SARI NO. 075 RT. 005 RW. 004 KEL. MAJASARI KEC. PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH</p> <p>YAYASAN WANITA KERETA API (YWKA)
31.477.295/5-313.000
TAMAN KANAK - KANAK YAYASAN WANITA KERETA API (YWKA)
JLN. TEBAT NO. 092 RT. 05 RW. 05 KEL. PRABUMULIH KEC. PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH
B
14 Maret 2027</p> |
|--|---|

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

